

ASLI

Jakarta, 22 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan **Kaupetan Pohuwato** Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IWAN SJAFRUDIN ADAM
Tempat lahir : Manado
Tgl Lahir : 18-05-1969
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo.
2. Nama : ZUNAIDI Z HASAN
Tempat lahir : Gorontalo
Tgl Lahir : 28-12-1990
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Prov. Gorontalo.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : .. *Selasa* ..

Tanggal : .. *22 Desember 2020* ..

Jam : .. *19.58 WIB* ..

REGISTRASI

No. *27* /PHP.BUP-*21*/20*21*

Hari : .. *Senin* ..

Tanggal : .. *18 Januari 2021* ..

Jam : .. *10.00 WIB* ..

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020, Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Dr. Duke Arie Widagdo, S.H.,MH.
- 2) Ivonne Woro Respatiningrum, S.H.,CN
- 3) Risno Adam, S.H. CPLC
- 4) Taufik S. Panua, S.H. CPLC.

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Duke Arie & Associates, Jln. Kramat VI No.18 Kel. Kenari, Kec. Senen Jakarta Pusat, HP. 0822-9180-

8931, email; dukearie@gmail.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, yang berkedudukan di Komplek Blokpland Marisa Kabupaten Pohuwato.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2020.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-

Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, jam 15.30 Wita, dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah : a. Pemohon, b. Termohon, dan c. Pihak Terkait. Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Dalam perkara ini Pemohon adalah termasuk dalam Pasal 3 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2020 yakni Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato;
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 149/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang ditandai **(Bukti P-1)**;
- c. Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 152/PL.02.3-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang ditandai **(Bukti P-2)**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandai **(Bukti P-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP
1.	≤250.000	2 %
2.	> 250.000 — 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 — 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- f. Bahwa di Kabupaten Pohuwato jumlah penduduknya kurang dari 250.000 jiwa. Sedangkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor urut 4 yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar 9,02% atau selisih 9.990 suara. Pemohon memperoleh sebanyak 27.200 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 meraih suara sebanyak 37.190 suara;
- g. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah

dengan PMK 1/2017 Karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 4) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan”;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan”.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato mengeluarkan Keputusan Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2020. Pukul 15.30 (Pukul Lima Belas Lewat Tiga Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah. Sehingga jika dikaitkan dengan batas waktu akhir diterimanya permohonan ini adalah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.30 WITA (pukul lima belas lewat tiga puluh menit);

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020, pada tanggal 18 Desember 2020 sebelum pukul 15.30 Wita (lima belas lewat tiga puluh menit) sehingga pengajuan permohonan ini belum lewat batas waktu yang ditentukan;
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 berdasarkan Nomor Urut sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1.	HAMDI ALAMRI, SE, Sy	10,480
2.	Hi IBRAHIM BOUTI, S.Pt, M.PA	15,605
3.	H. IWAN SJAFRUDDIN ADAM, SH	27,200
4.	SAIPUL MBUINGA	37,190

2. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.200 suara, sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 37.190 suara yang memiliki selisih perbedaan perolehan suara dengan Pemohon sejumlah 9.990 suara;

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HAMDI ALAMRI, SE Sy DAN Drs. ZAIRIN T. D MAKSUD	10,480
2	Hi. IBRAHIM BOUTI, S.Pt, M.PA Dan Hj MISWAR YUNUS	15,605
3	H. IWAN SJAFRUDDIN ADAM, SH ZUNAIIDI HASAN	27,200
4	SAIPUL MBUINGA Dan SUHARSI IGIRISA, S.IP, M.Si	0-
	Total Suara Sah	53,285 suara

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **27,200 suara Sah.**

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
- a. Bahwa Kepala Desa Marisa Kec. Popayato Timur bernama Aripin Tuda bersama istri selaku PPK Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur pada tanggal 27 September 2020, melalui akun Facebook media online bernama Ronny Layuhibu nampak dari sisi kiri ujung foto terlihat Kepala Desa berkemeja warna merah mudah berkopiah keranjang dan isterinya sisi paling kanan dalam foto terlihat mengangkat tangan sambil menunjukkan 4 (empat) jari bersama calon wakil Bupati Nomor 4 yaitu Suharsi Igirisa, hal tersebut sudah dilaporkan sebelumnya di Bawaslu dan telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri

Marisa dengan Register Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN. Mar. Tanggal 18 November 2020 dan juga diperkuat dengan Putusan banding Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor:109/Pid.Sus/PT.Gto. tanggal 27 November 2020 yang ditandai (**Bukti P-4**);

- b. Bahwa selain tindakan Kepala Desa tersebut diatas, perolehan suara Pemohon selisih dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) perolehan suara di sebabkan adanya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di beberapa tempat secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa:

Terstruktur:

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur hi. Rusli Habibi sebagai Gubernur, Bupati Definitif Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Amin Haras adalah terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Sistematis:

Pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang terlebih dahulu oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato keseluruh Pegawai Negeri dan Pejabat Daerah sampai tingkat Desa dan TPS;

Masif:

Pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten Pohuwato, faktanya pelanggaran politik uang tersebar lebih dari separuh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato, adapun sebagai berikut;

a) Terjadi Politik Birokrasi

- o Bahawa Gubernur Gorontalo Hi Rusli Habibi sering melakukan kunjungan serta membagi-bagikan bantuan di wilayah Kabupaten Pohuwato yang di dampingi oleh Bupati Pohuwato pada saat masa kampanye berlangsung, hal tersebut di lakukan dengan cara Gubernur gorontalo pada hari.....datang di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato membagikan bantuan sosial berupa sembako, disamping itu pula Hi.Rusli Habibi menginstruksikan di media Oline yang ditandai (**Bukti P-5**);

- Bahwa Bupati Sarif Mbuinga telah melakukan gerakan dengan melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat bersama Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi, S.Pd, sebagaimana Rekaman Vidio yang ditandai **(Bukti P-6)**;
- Bahwa Pihak Terkait memiliki hubungan darah (saudara kandung) dengan Bupati Kabupaten Pohuwato yang masih menjabat sebagai Bupati definitif saat ini sehingga mengambil tindakan dengan menggunakan kewenangannya telah menggerakkan seluruh Pejabat Daerah yang terdiri dari Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Kepala-kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan seluruh Aparatur Sipil Negara untuk ikut membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa) hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Bahwa pada masa kampanye pada hari jumat tanggal 9 oktober 2020 bertempat di Wisata pohon cinta Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Amin Haras melakukan kampanye pada jam kerja sekitar Pukul 10.00 Wita, adapun perbuatan yang dilakukan wakil bupati tersebut adalah berkumpul dengan masyarakat sekitar lokasi Pohon cinta Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa dengan mengikat tangan dengan simbol 4 jari bertanda telah berkampanye dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam hal ini pihak terkait, dengan foto yang ditandai **(Bukti P-7)**;
 2. Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 di Desa Soginti Kecamatan Dengilo, dimana Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi S.Pd melakukan kampanye terbuka bertindak sebagai juru kampanye, adapun kampanye yang dilakukan oleh Nasir Giasi S.Pd mengajak seluruh masyarakat yang ada disekitar tempat kampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor Urut 4 dalam hal ini pihak terkait, dan diketahui pada saat itu Nasir Giasi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato tidak memegang mandat izin cuti kampanye, sehingga dengan kewenangannya

telah menggunakan jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato untuk mempengaruhi masyarakat pemilih untuk berpihak kepada Calon Nomor Urut 4, dan lebih para lagi kampanye yang dilakukan di beritakan di media oline yang ditandai **(Bukti P-8)**;

3. Bahwa pada hari senin tanggal 28 September 2020 Pukul 10.38 wita bertempat di DPD II Golkar Kab. Pohuwato, dimana Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi S.Pd melakukan penyerahan bantuan kepada instansi KUA se Kabupaten Pohuwato sejumlah Rp. 10.000,000,- dan diserahkan di sekretariat DPD II Golkar Kabupaten Pohuwato dan pada saat itu pula sudah masuk tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato dengan Rekaman yang ditandai **(Bukti P-9)**
4. Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 berdasarkan pengakuannya Muslimin Laisa merupakan Aparatur Sipil Negara di satuan kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Penilik Luar Sekolah) telah bercerita bahwa dirinya 5 (lima) hari sebelum hari pencoblosan telah mempengaruhi calon pemilih atas perintah “Panglima” (Hi Pulu) bernama lengkap Adnan Mbuinga yang merupakan orang yang memiliki hubungan darah dengan Bupati Definitip (adik) dan Calon Bupati Saipul Mbuinga merupakan adik kandungnya pula, dengan Rekaman Vidio yang ditandai **(Bukti P-10)**;
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 Camat Kecamatan Marisa yang bernama Masna Giasi melakukan Pelaporan ke Kesbangpol Kabupaten Pohuwato. Dalam laporannya terkait perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, padahal perhitungan perolehan suara belum selesai dan masih dilakukan di setiap TPS oleh KPPS se Kecamatan Marisa, namun Masna Giasi selaku Camat Kecamatan Marisa sudah terlebih dahulu mengetahui dan kemudian melaporkan hasil perolehan suara masing-masing

Pasangan Calon ke Kesbangpol Kabupaten Pohuwato, tindakan Masna Giasi selaku Camat Marisa bukan merupakan tugas dan kewenangan dari seorang Camat. Sebagaimana laporannya di Kesbangpol Pohuwato jumlah suara yang diperoleh Pemohon ternyata tidak sama dengan perolehan suara se Kecamatan Marisa dari masing-masing TPS yaitu nomor Urut 1 sejumlah 638 suara, Nomor Urut 2 sejumlah 1.505 suara, Nomor Urut 3 sejumlah 5.240 suara sedangkan Nomor Urut 4 sejumlah 4.477 suara, Rekapitan Camat tersebut yang ditandai **(Bukti P-11)**;

5. Bahwa Kepala Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 wita s/d selesai telah melakukan pengumpulan C. Pemberitahuan KWK dari masyarakat pemilik yang berlokasi di TPS 2 Dusun Tanjung Desa Bulili Kec. Duhiadaa dan serta mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa) dengan bukti foto yang ditandai **(Bukti P-12)**.

b) Politik Uang

Bahwa Perbutan Tim Relawan Pasangan Nomor Urut 4 Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa serta melibatkan unsur Aparat Desa, Kepala Desa serta Unsur KPPS telah melakukan Politik uang yang dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan membagikan uang sejumlah Rp. Rp. 70.000.- hingga Rp.2.500.000,- pembagian itu dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah setiap orang yang telah menerima uang dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa yang tercatat nama-namanya. Dan hal tersebut terjadi di 10 (sepuluh) Kecamatan Se Kabupaten Pohuwato yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Kecamatan Randangan

- o Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 22.30 bertempat di Desa Motolohu Selatan Kecamatan Randangan saksi Suparto Kunji diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- dengan

pecahan Rp. 100.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Tante Kuu, pengakuan Tante Kuu pada saat itu ia diberi uang oleh sdr Kisman Katili dan uang tersebut dari sdr Saipul Mbuinga alias Njere yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saiupul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- GDO946150;
- REO237765;
- PAU614564;
- NLL410354;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-13)**;

- o Bahwa saksi Arifin Abdul telah mengetahui adanya Anggota KPPS TPS 4 Desa Motolohu bernama sdr Andres Djakaria alias guru telah melakukan bagi-bagi uang kepada pemilih pada hari selesa tanggal 8 Desember 2020 di rumah-rumah warga, dimana setiap pemilih diberikan uang sebesar Rp. 100.000,-/perorang.

Bukti Rekaman Vidio yang ditandai **(Bukti P-14)**.

2) Kecamatan Marisa

- o Bahwa Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 8.30 bertempat di Desa Pohuwato Timur, dimana saksi Beng Lasantu diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Yani Samaun yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saiupul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- HFB695760;
- ZPS762911;
- MEH459899;
- CDM314509;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-15)**.

3) Kecamatan Buntulia

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 12.00 wita bertempat di Desa Taluduyunu, dimana saksi Darna Tantu

diberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 4 (empat) lembar oleh sdr Masni Dunggio yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- UHH632805;
- YFU903717;
- KDF723468;
- KFL463067;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-16)**;

4) Kecamatan Paguat

- o Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 8.30 wita bertempat di Desa Bumbulan, dimana saksi Iko diberikan uang sejumlah Rp. 70.000,- dengan pecahan Rp.50.000 1 (satu) lembar dan Rp. 20.00,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Iin Saleh yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- KBG403509;
- CDQ273000;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-17)**;

- o Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 5.30 wita bertempat di Desa Bumbulan, dimana saksi Ramla Nusi diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Marjan Hunowu yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- SES350995;
- BCK510294;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-18)**;

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 22.00 wita bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Husin Maku

diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 3 (tiga) lembar yang diberikan oleh sdr Samin yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- REH742308;
- YDB260615;
- THY748626;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-19)**;

- o Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.00 wita bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Rasdin Suleman diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Marunia M Diko alias Ta Nou yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- HCJ836510;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-20)**;

- o Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.00 wita bertempat di Desa Maleo, dimana saksi Rahman Bantengi diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Riski Polimengo yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- XCY904858;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-21)**.

5) Kecamatan Denggilo

- o Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 07.30 wita bertempat di Desa Popaya, dimana saksi Finci Nusi diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Usman Dai yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa

Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- HCQ805243;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-22)**;

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 16.00 wita bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Surni Luawo diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippie (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Dengilo dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- NHP460843;

- LBB686308;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-23)**;

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 13.00 wita bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Ramin Musa perlihatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan kemudian diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippie (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Dengilo dirumah sdr Rahmad Dalangko selaku kordes Desa karya Baru pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- UCR388926;

- JEK552065;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-24)**;

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 23.00 wita bertempat di Desa Karya Baru, dimana saksi Usman Dunggio diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Alfian Hippie (Podu Apin) yang merupakan Kepala Dusun III Desa Karya Baru Kec. Dengilo, dan kemudian diberikan oleh sdr Iwasan Hippie alias Iswan sejumlah uang Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000 1 (satu) lembar dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- FFE089016;

- JEA526602;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-25)**;

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 07.00 wita bertempat di Desa Hutamoputi, dimana saksi Nurdin Parapa diberikan uang sejumlah Rp. 800,000- dengan pecahan Rp.100.000,- 8 (delapan) lembar oleh sdr Kasmat Salehe, pemberian uang dimaksud sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh Kepala Desa Hutamoputi dan Anggota BPD tentang kepada siapa saja, kapan dan dimana uang akan dibagikan. Hal tersebut jelas dalam percakapan via whats up antara Kasmat Salehe dan Sri Wahyuni Patila;

Alat Bukti surat:

- Bukti potongan percakapan via whats up yang ditandai **(Bukti P-26)**.

6) Kecamatan Popayato Timur

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Ratna Ali diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Ibu Inang Taha Istri dari Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- YPE740099;

- SED049890;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-27)**;

- o Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 wita bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Pandi Hasan diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- NEB882529;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-28)**;

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 21.00 wita bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Hasrun Djafar bersama Alim Kokalo diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- MCD956042;

- LKD054133;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-29)**;

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 21.00 wita bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Alim Kokalo bersama Hasrun Djafar diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000 ,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- WFD510641;

- FCD265629;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-30)**;

- o Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 24.00 wita bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Umar Ikano diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- YKJ381180;

- JJO498215;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-31)**;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Titin Idoa diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- DFQ429689;

- ROH408684;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-32)**;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 wita bertempat di Desa Tahele, dimana saksi Deko Jauhari diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 2 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- LJR540066;

- TCR013602;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-33)**.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.00 wita bertempat di TPS II Desa Tahele, dimana saksi Saipul Pakeu diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- 1 (dua) lembar yang diberikan oleh sdr Miman Hemuto yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- UPS472567;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-34)**.

7) Kecamatan Lemito

- Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 09.00 wita bertempat di TPS II Desa Lemito, dimana saksi Abdul Rahman Hasan diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- dengan

pecahan Rp.100.000,- 1 (satu) lembar yang diberikan oleh sdr Ibu Meli yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- XDH437785;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-35)**.

- o Bahwa pada hari jum'at 13 Desember 2020, dimana Jembris Labuga telah merekam sdr Ian yang telah menerima uang dari sdr Angki sebagai Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan kemudian telah dibagi-bagi kepada teman-temannya sebesar Rp. 100.000,-per orang di Desa Wanggarasi barat. Dengan rekapan Vidio yang ditandai **(Bukti P-36)**.

8) Kecamatan Wanggarasi

- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 pukul 02.30 wita bertempat di rumah Kepala Desa Wonggarasi, dimana saksi Nanang Asim diberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan pecahan Rp.50.000, 50 (lima puluh) lembar yang diberikan oleh sdr Ringke Tomelo yang merupakan Tim Relawan Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- GJC790968;	- LJJ031184;	- YPW188044;
- LAH099756;	- ZBT503997;	- OJA210072;
- MAU420553;	- NJW551507;	- NJN230633;
- EJJH248206;	- UGU638920;	- KJP024724;
- ZEU003569;	- TDK819328;	- LJU815565;
- RFE185254;	- JDG408331;	- DFL657579;
- NED186342;	- ZPR144521;	- NJD735694;
- MEP473230;	- CDF477519;	- NKY489768;
- CDT352607;	- UFF322466;	- HJG792873;
- OFR174062;	- OJS238316;	- MJS061461;
- XCN966872;	- YPU191402;	
- LEM466610;	- FFS897506;	

- HFP463189; - YPD190541;
- FCG259357; - DFA388373;
- MKT071713; - XAU335877;
- OEN953743; - YPE695235;
- BFL287927; - KJU470946;
- WCK980688; - HJG973304;
- SGN717276; - GJK516790;
- DDT043979; - YPW188045;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-37)**.

9) Kecamatan Popayato

- o Bahwa pada hari rabu tanggal 7 Desember 2020 pukul 11.00 wita bertempat di rumah Milik Saksi Desa Tunas Harapan Kecamatan Popayato, dimana saksi Liko Rumampuk diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 50 (sepuluh) lembar yang diberikan oleh Sdr Saipul Mbuinga yang merupakan Calon Bupati Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan nomor seri uang sebagai berikut:

- NJM548220; - PEY878786;
- RPF017323; - GJP769946;
- TDN819353; - UFQ322295;
- LJR083581; - OJQ537658;
- HJR972633; - CDD167876;

Bukti foto KTP saksi serta uang yang ditandai **(Bukti P-38)**.

10) Kecamatan Popayato Barat

- Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Desember 2020 pukul 18.30 wita bertempat di Desa Molosifat Utara Kecamatan Popayato Barat, dimana saksi Dima Tangahu diberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- dengan pecahan Rp.50.000, 3 (tiga) lembar yang diberikan oleh Sdr Iyam Zanatu alias Kia yang merupakan Tim Relawan Calon Bupati Pasangan Calon Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa Nomor Urut 4 (Pihak Terkait).

c. Intimidasi

- Bahwa Pelanggaran berupa intimidasi yang terjadi secara sistematis terstruktur dan masif terjadi disaat saksi-saksi dari Pemohon sering mendapat ancaman dari tim relawan pasangan calon nomor urut 4, melalui kepala-kepala Desa se Kecamatan di Kabuapten Pohuwato. Dan ancaman tersebut dirasakan oleh saksi-saksi pemohon sampai dengan sekarang, hal tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Kecamatan Popayato, dimana Tim Kuasa Hukum Nomor Urut 4 (empat) saksi-saksi pemohon telah dihadang dijalan pada saat menuju ke Bawaslu Pohuwato untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam laporan tindak pidana money politik.

Bahwa pelanggaran secara Terstruktur dilakukan oleh Pasang Calon Nomor Urut 4 dengan cara melibatkan Kepala Daerah yaitu,, Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kab. Pohuwato, Camat, Unsur Diknas Pendidikan Kab. Pohuwato, Kepala Desa serta Kepala Dusun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta. Salah satunya yang dilakukan oleh Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur yang saat ini telah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa.

Bahwa saat ini pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 135A Ayat (1) UU Pilkada masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

V. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untu keseluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor: 3900/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang

diumumkan pada hari rabu tanggal 15 Desember 2020;

3. Menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 An. Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S,IP,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 37.190 suara adalah tidak sah.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020
3. Menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 An. Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa, S.I.P, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 37.190 suara adalah tidak sah.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HAMDI ALAMRI, SE Sy DAN Drs. ZAIRIN T. D MAKSUD	10,480
2	Hi. IBRAHIM BOUTI, S.Pt, M.PA Dan Hj MISWAR YUNUS	15,605
3	H. IWAN SJAFRUDDIN ADAM, SH ZUNAIIDI HASAN	27,200
4	SAIPUL MBUINGA Dan SUHARSI IGIRISA, S.IP, M.Si	0-
	Total Suara Sah	53,285 suara

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya


(ex aequo et bono).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon,




Dr. Duke Arie Widagdo, SH.,MH.,CLA .



Ivonne Woro Respatiningrum, S.H.,CN.



Risno Adam, S.H.,CPLC.



Taufik S Panua, S.H.,CPLC.